

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN  
IBADAH UMROH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN  
BREBES**

Disusun Oleh:

Nama : Bayu Agus Pamungkas

NIM : 20140610011

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 12 September 2018

Dosen Pembimbing

  
**Endang Heriyani, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19650116 199203 2 002**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum**

**NIK. 19710409199702 153 028**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN  
IBADAH UMROH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN  
BREBES**

Bayu Agus Pamungkas

NIM : 20140610011

---

**ABSTRAK**

Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menjelaskan bahwa PPIU dan jamaah umroh melakukan perjanjian sesuai dengan format yang telah ditentukan direktorat jendral dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian perjalanan ibadah umroh hendaknya dibuat secara tertulis. Namun dalam prakteknya PT. Gema Maghfiroh Abadi masih melakukan perjanjian secara lisan atau tidak tertulis. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi wanprestasi berupa melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat. Keterlaambatan pemberangkatan jamaah umrah tentunya menimbulkan kerugian bagi jamaah dan PT. Gema Maghfiroh Abadi. Dalam penyelesaian wanprestasi tersebut menggunakan jalur Non Litigasi yaitu Musyawarah/mufakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder dan penelitian empiris penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum , serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa PT. Gema Maghfiroh Abadi bertanggung jawab penuh terhadap jamaahnya atas terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ibadah umroh tersebut.

**Kata Kunci : Ibadah Umrah, Perjanjian, Wanprestasi**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai seseorang yang beragama Islam tentunya ingin menjalankan kewajiban sebagai muslim sesuai dengan 5 rukun Islam. Ibadah Haji dan Umrah merupakan

rukun Islam ke 5 yang diwajibkan bagi seorang muslim yang mampu. Kemampuan yang harus di penuhi untuk melaksanakan ibadah Haji dapat di golongkan dalam dua pengertian yaitu :

Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun bagi keluarga yang di tinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik Haji.

Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus di penuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain peraturan perundang undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut maka perjalanan untuk menunaikan ibadah Haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan meningkatnya jumlah umat muslim yang begitu besar yang ingin melaksanakan ibadah Haji dan Umrah maka lahirlah sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi pihak swasta dalam mengelola usaha di bidang travel Haji plus dan Umrah yang di harapkan dapat memberi manfaat baik bersifat menolong orang agar dapat dengan mudah pergi ke Baitullah maupun memberikan kesejahteraan dengan mengambil keuntungan dari jasa yang di tawarkan.

Dalam Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji yang berbunyi:

"Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tertang penyelenggaraan Ibadah haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun tahun

2008,"Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

- A. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan Haji khusus dan Umrah;
- B. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji khusus;
- C. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah Haji.

Seiring dengan lahirnya begitu banyak biro penyelenggaraan haji plus dan umrah menimbulkan persaingan antara biro penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang satu dengan biro yang lainnya, dimana masing-masing biro memiliki strategi tertentu untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar menggunakan jasa biro tersebut, seperti menjanjikan dengan fasilitas yang baik, biaya yang murah serta ketepatan keberangkatan.

Perjanjian tersebut biasa dilakukan dengan perjanjian lisan yang menjanjikan jika tahun ini mendaftar maka tahun depan akan berangkat atau dengan janji biaya murah dan mendapat fasilitas yang memuaskan , tetapi faktanya banyak kasus yang terjadi pada travel atau biro penyelenggara perjalanan ibadah Umrah yang gagal memberangkatkan para Jamaahnya dengan berbagai alasan seperti visa tidak keluar atau dijanjikan menginap di hotel berbintang lima tetapi realisasinya berbanding terbalik dengan apa yang di perjanjikan.

Sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan;
2. Memberangkatkan dan memulangkan Jamaah sesuai dengan masa berlaku visa Umrah di Arab Saudi dan ketentuan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan kepada Jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan Jamaah;
4. Melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat kembali ke Indonesia;

Berdasarkan bunyi Pasal diatas sudah jelas bagi penyelenggara ibadah Umrah seharusnya membuat perjanjian tertulis. Namun dalam prakteknya di PT. Gema Maghfiroh Abadi belum menerapkan peraturan tersebut, Belum membuat perjanjian tertulis dengan calon Jamaah Umrah yang di dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak serta bagaimana teknis pelaksanaan ibadah Umrah secara rinci, dari mulai kepastian waktu pemberangkatan hingga pemulangan dari Arab Saudi.

Bukti satu – satunya perikatan anantara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan calon Jamaah Umrahnya hanya kwitansi pembayaran atas biaya Umrah yang di tetapkan oleh PT. Gema Maghfiroh Abadi tanpa tertulis kapan waktu pemberangkatan Jamaah Umrah. Mengenai waktu pemberangkatan Jamaah hanya disampaikan secara lisan, sehingga saat terjadi keterlambatan pemberangkatan dengan apa yang dijanjikan secara lisan, maka para calon Jamaah akan kesulitan untuk menuntut pemberangkatanya. Karena tidak ada bukti tertulis mengenai waktu pemberangkatan Umrah dan tidak adanya batasan tanggung jawab pada PT. Gema Maghfiroh Abadi terhadap prestasi yang seharusnya diberikan kepada Jamaah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam skripsi ini dengan judul “ PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMRAH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN BREBES”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebt, Maka didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk Wanprestasi dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi ?

2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah di PT. Gema Maghfiroh Abadi?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>1</sup> Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>2</sup> Penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan Ibadah Umroh antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan jamaah umroh. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan Direktur PT. Gema Maghfiroh Abadi dan Jamaah umroh.

Hasil penelitian tersebut disusun secara sistematis dan analisi dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pemaparan penelitian ini didapat dari hasil pengamatan di lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai proses terjadinya Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian perjalanan Ibadah umroh antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah umrohnya.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar.hlm.34.

<sup>2</sup> *Ibid*.hlm.280.

## 1. Profil PT. Gema Magfiroh Abadi

PT.Gema Magfiroh Abadi didirikan pada hari Senin 2 November 2015 berdasarkan akta nomor 1 tanggal 2 November 2015, akta Notaris Nurdin Yuniar Widyanto, S.H.,Mkn. di Brebes , dengan pemilik atas nama H. Nuaim Yazid H.S. ,yang bertempat tinggal di Jalan Raya Jatimakmur Wetan No.44 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes . PT.Gema Magfiroh Abadi telah memperoleh SIUP dengan No.503.04/KPPT/03953/4M/XII/ 2015 Tertanggal 7 Desember 2015 dengan NPWP. 74.366.150.6.501.000. PT.Gema Magfiroh Abadi telah mendapatkan izin operasioanl sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan diterbitkanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU 246555071AHA.01-01 Tertanggal 02 November 2015.

PT. Gema Magfiroh Abadi mempunyai visi yaitu menjadi pelopor usaha jasa perjalanan bagi tamu Allah SWT yang terjangkau Nyaman dan berkualitas. PT. Gema Magfiroh Abadi juga mempunyai misi yaitu :

- a. Membantu kenyamanan mitra travel dalam perjalanan ke tanah suci, baik pengurusan passport, visa, tiket airline, perhotelan, catering dan handling di airport;
- b. Membantu mewujudkan impian bagi calon jamaah yang berniat melakukan umroh dan haji yang tidak mempunyai dana yang cukup.

Pendirian PT. Gema Magfiroh Abadi berawal dari pengalaman H. Nuaim Yazid H.S. yang pernah bermukim di Saudi Arabia dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005. Beliau aktif di berbagai instansi baik Pemerintahan maupun swasta. Sebelum berdirinya PT. Gema Magfiroh Abadi H.Nuaim Yazid H.S. berpengalaman menjadi pembimbing Ibadah Umrah pada PT. KIF Travel , PT. H2O Travel dan PT. Azzahra Travel dari tahun 2006 Sampai Dengan 2014. Kemudian pada awal tahun 2015

beliau berkeinginan untuk mempunyai Travel sendiri yang akhirnya merintis keluarnya SIUP No.503.04/KPPT/03953/4M/XII/ 2015 Tertanggal 7 Desember 2015 dengan nama perusahaan PT. Gema Maghfiroh Abadi.

PT. Gema Maghfiroh Abadi mempunyai kantor pusat dan cabang kantor di kabupaten brebes. Kantor Pusat Beralamat di Jalan Raya Jatimakmur Wetan No.44 Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kode Pos 52266. Kantor Cabang Beralamat di Jalan Yos sudarso Kecamatan Brebes kabupaten Brebes.

2. Proses Terjadinya Perjanjian Perjalanan Ibadah Umroh antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrah.

Perjanjian perjalanan ibadah umrah antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah umrahnya dilakukan secara lisan. Bukti tertulis telah terjadinya perjanjian lisan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya adalah bukti pembayaran (kwitansi) atas biaya ibadah Umrah.

Proses terjadinya perjanjian diawali dengan calon Jamaah Umrah mendatangi kantor pusat ataupun kantor cabang PT. Gema Maghfiroh Abadi. Kemudian calon Jamaah umrah bertemu dengan staff PT.Gema Maghfiroh Abadi. Dalam pertemuan tersebut calon Jamaah diberikan penawaran – penawaran paket perjalanan ibadah umrah. PT. Gema Maghfiroh Abadi menetapkan biaya ibadah Umrah pada bulan Maret 2017 sejumlah Rp. 20.500.000,-.

Syarat administrasi awal yaitu para Jamaah membawa fotokopi KTP, Akta kelahiran , kartu keluarga dan passport bagi Jamaah yang sudah memilikinya. Bagi Jamaah yang belum memilik passport maka pengurusan penerbitan passport akan ditanggung oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi.



Pada pelaksanaan perjanjian antar PT. Gema Maghfiroh Abadi dan Jamaah umrahnya termasuk dalam perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. Perjanjian melakukan jasa – jasa diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta. Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu yaitu Suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu<sup>3</sup>.

Dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Jamaah tersebut merupakan tanda adanya kesepakatan antara jamaah umrah dengan PT. Gema Maghfiroh Abadi. Hal tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang pertama dan telah memenuhi asas konsensualisme dalam perjanjian. Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “ sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Asas ini mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak atau dengan kata lain, perjanjian yang telah dibuat tersebut sudah sah dan mempunyai akibat hukum apabila telah terjadi consensus mengenai essensialia perjanjian diantara para pihak tersebut.<sup>4</sup>

Sesuai dengan bunyi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>3</sup> Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 57.

<sup>4</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia. hlm. 10-11

setiap penyelenggara ibadah Umrah seharusnya membuat perjanjian tertulis dengan Jamaahnya.

Namun dalam pelaksanaan perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah yang dilakukan antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaahnya, masih menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Pada saat itu masih berlaku Peraturan Menteri Agama No.18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah yang memerintahkan secara tegas dalam Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) yang berbunyi “ Jamaah dan PPIU menandatangani perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing – masing pihak”.

Sesuai Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam permasalahan ini PT. Gema Maghfiroh Abadi dapat dikenai sanksi administratif, karena belum melakukan perjanjian tertulis dengan Jamaah umrahnya.

### 3. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian perjalanan Ibadah Umroh antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umroh

Terjadinya wanprestasi mulai diketahui pada saat tanggal 14 Maret 2017, Pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa pemberangkatan Jamaah Umrah pada tanggal 16 Maret 2017 belum dapat di berangkatkan dengan alasan adanya masalah pada keterlambatan stamp visa . Keterlambatan keluarnya visa beberapa Jamaah Umrah tersebut diklaim oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi sebagai salah satu penyebab utama kegagalan pemberangkatan Jamaah Umrah pada tanggal 16 Maret 2017. Hal tersebut merupakan fakta bahwa telah terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H.Nuaim Yazid H.S. penyebab terjadinya keterlambatan pemberangkatan Umrah adalah terjadi miskomunikasi antara provider dengan pihak KBSA ( Kedutaan besar

Saudi Arabia) sehingga terjadi keterlambatan stamp visa pada passport Jamaah Umrah. Keterlambatan tersebut berimbas kepada tidak sesuainya dengan tiket penerbangan keberangkatan Jamaah Umrah yaitu tanggal 16 Maret 2017.

Proses pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi pada rencana awalnya adalah diawali dengan proses administrasi telah terpenuhi oleh Jamaah. Kemudian setelah proses administrasi tersebut telah terpenuhi sesuai dengan standart maka PT.Gema Maghfiroh Abadi akan akan menghubungi providernya untuk memberikan informasi jumlah Jamaah yang akan di diberangkatkan Umrah, selanjutnya pihak provider akan menghubungi *muassasah* atau perwakilan dari pemerintahan Arab Saudi untuk pengurusan akomodasi, Pihak provider menghubungi *muassasah* untuk memperoleh MOFA (ministry of foreign affairs, dan apabila disetujui , maka pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi dapat langsung memesan tiket penerbangan dan mengirim passport seluruh Jamaah beserta tiket kepada provider untuk pengurusan visa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.Nuaim Yazid H.S selaku direktur utama PT.Gema Maghfiroh Abadi menjelaskan bahwa terlambatnya stamp visa tersebut berimbas pada munculnya masalah baru yaitu mengenai jadwal tiket yang telah di booking oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi harus di *reschedule*. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat para Jamaah yang terus mendesak PT. Gema Maghfiroh Abadi untuk segera memberangkatkan Jamaahnya sehingga PT.Gema Maghfiroh Abadi harus segera mendapatkan tiket pesawat untuk 37 Jamaah Umrahnya dalam waktu yang mendesak.

Pada tanggal 20 Maret 2017 PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa seluruh visa Jamaah Umrah telah lengkap dan Jamaah Umrah akan diberangkatkan dengan penerbangan maskapai

Garuda Indonesia pukul 10.00 WIB tanggal 23 Maret 2017. Pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 22.00 WIB Jamaah Umrah di berangkatkan dari Brebes ke Jakarta menggunakan bus.

Pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 05.30 bapak H.Nuaim Yazid selaku direktur utama PT.Gema Maghfiroh Abadi memberitahukan bahwa pesawat yang angkat membawa mereka ke Arab Saudi mengalami delay sehingga mereka akan ditransitkan terlebih dahulu di hotel Huswah Jakarta. Mendengar pernyataan tersebut Jamaah mulai marah karena jadwal pemberangkatan yang selalu mundur. Kemudian pada malam harinya pukul 19.00 WIB bapak H.Nuaim Yazid memberitahukan kembali pada Jamaahnya bahwa besok pada tanggal 24 Maret 2017 akan di berangkatkan. Namun kenyataanya pada tanggal 24 Maret 2017 hingga malam hari para Jamaah tidak juga di berangkatkan.

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seorang debitur dalam keadaan wanprestasi, Apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya dan selayaknya”.<sup>5</sup>

Dalam masalah ini PT.Gema Maghfiroh Abadi selaku pihak debitur dalam perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan kreditur yaitu Jamaahnya, tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasinya yang dalam perjanjian telah sepakat akan memberangkatkan Jamaahnya pada tanggal

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap.M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986. Hlm.60.

16 Maret 2017. Dalam suatu perjanjian dapat terjadi wanprestasi dari pihak debitur dapat berupa 4 jenis yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal ini PT.Gema Maghfiroh Abadi dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian dengan Jamaahnya telah terjadi wanprestasi yaitu Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

Dalam hal telah terjadinya suatu wanprestasi kreditur dapat menuntut debitur untuk :<sup>6</sup>

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara);
- c. Kreditur dapat meminta dan menuntut ganti kerugian, (HR 1 November 1918);
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti kerugian kepada debitur. Ganti kerugian itu berupa pembayaran uang denda.

Pada saat itu para jamaah sepakat untuk menuntut pemenuhan prestasi saja yaitu menuntut untuk segera di berangkatkan. Terjadinya wanprestasi tersebut tentunya berakibat pada timbulnya kerugian bagi Jamaah Umrah maupun PT. Gema Maghfiroh Abadi.

---

<sup>6</sup> Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, *Op.Cit* .hlm.55-56.

Berdasarkan hasil penelitian, Kerugian bagi Jamaah Umrah antara lain kerugian waktu dan kerugian materi. Jamaah umrah yang bekerja sebagai wiraswasta mengalami kerugian karena akibat keterlambatan tersebut, Ia tidak dapat bekerja untuk beberapa hari. Jamaah Umrah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil mengalami masalah mengenai izin cuti yang melebihi batas izin.

Namun bukan hanya para Jamaah yang mengalami kerugian, PT. Gema Maghfiroh Abadi pun merasakan kerugian materi dimana PT.Gema Maghfiroh Abadi harus Membayar biaya sewa hotel sebanyak 11 kamar dan konsumsi untuk 37 Jamaahnya selama 7 Hari di hotel Huswah. Hal tersebut sangat merugikan keuangan PT.Gema Maghfiroh Abadi.

4. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Ibadah Umroh antara PT. Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umroh.

Keterlambatan pemberangkatan para Jamaah umrah sesuai dengan perjanjian awal yaitu tanggal 16 Maret 2017 membuat para Jamaah umrah menuntut PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk segera memberangkatkan mereka. Para Jamaah mendesak dan meminta kejelasan kepada PT.Gema Maghfiroh Abadi alasan mengapa janji pemberangkatan selalu tidak pernah tepat dan terjadi berulang – ulang kali.

Dalam keadaan tanpa penjelasan dari PT.Gema Maghfiroh Abadi tersebut, dapat terjadi dua jenis wanprestasi yaitu wanprestasi karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan namun terlambat.

Pada tanggal 25 Maret 2017 bapak H.Nuaim yazid H.S memberikan penjelasan bahwa sebenarnya sebab tidak kunjung diberangkatkan para Jamaah adalah masalah keuangan. Pernyataan itu disampaikan secara langsung dihadapan para Jamaah PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Masalah keuangan tersebut adalah akibat dari pembelian tiket pesawat dengan jadwal keberangkatan tanggal 16 Maret 2017 . Kemudian untuk *refund* atau memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dibayarkan untuk membeli tiket tersebut tidaklah cepat dan tidak kembali seutuhnya. Tentu hal ini sangat merugikan pihak PT.Gema Maghfiroh Abadi.

Dalam penyelesaian suatu sengketa terdapat beberapa cara yaitu :

- a. Musyawarah Mufakat (Non Litigasi)
- b. Alternative Dispute Resolution (Non Litigasi)
- c. Pengadilan (Litigasi)

Dalam setiap penyelesaian sengketa pada umumnya selalu mendahulukan musyawarah antara para pihak. Hal tersebut diterapkan oleh PT.Gema Maghfiroh Abadi terhadap Jamaahnya yaitu menggunakan cara musyawarah/mufakat untuk dapat menyelesaikan wanprestasi tersebut. PT.Gema Maghfiroh Abadi mengusulkan pada para Jamaah untuk meminjamkan uang sebesar Rp.1.000.000,- untuk setiap satu orang Jamaah Umrahnya dan berjanji akan melunasinya setelah satu bulan karena menunggu uang yang telah di bayarkan PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk membeli tiket dengan jadwal 16 Maret 2017.

Sebagian dari pihak Jamaah Umrah bersedia meminjamkan uang sejumlah Rp.1.000.000,-. Namun jumlah tersebut masih belum cukup. Untuk memenuhi kekurangan tersebut pihak PT.Gema Maghfiroh abadi meminta pinjaman uang lebih pada Jamaah tertentu.

Dengan didapatkan pinjaman uang tersebut, akhirnya PT.Gema Maghfiroh Abadi dapat memberangkatkan Jamaah Umrahnya pada tanggal 28 Maret 2017 dan kembali pulang ke Indonesia Tanggal 9 April 2017. Namun penerbangan Jamaah Umrah dari Indonesia menuju Arab Saudi tidak bisa satu pesawat. Para Jamaah umrah terbagi menjadi 2 (dua) kloter dalam dua pesawat. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan tiket pesawat yang tidak memungkinkan para Jamaah di berangkatkan dengan satu pesawat.

Setelah satu bulan dari pemberangkatan ibadah Umrah, sesuai dengan hasil musyawarah PT.Gema Maghfiroh Abadi mulai melunasi hutangnya kepada para Jamaahnya. Namun berdasarkan keterangan dari bapak H.Karyoto, pelunasan hutang tersebut belum diterimanya dalam satu bulan. Saat ditagih untuk melakukan pelunasan hutang tersebut PT.Gema Maghfiroh Abadi menawarkan untuk berangkat Umrah kembali dengan jasa PT.Gema Maghfiroh abadi sebagai ganti pelunasan hutang PT.Gema Maghfiroh Abadi. Kemudian bapak H.Karyoto setuju dengan penawaran tersebut. PT.Gema Maghfiroh Abadi mengganti hutangnya dengan pemberangkatkan 2 orang Jamaah untuk bapak H.Karyoto. Pemberangkatan tersebut dijadwalkan pada bulan Desember 2017.

#### **E. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam bab IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT. Gema Maghfiroh Abadi melakukan Perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan Jamaahnya secara lisan atau tidak tertulis.

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah tersebut adalah bentuk wanprestasi berupa Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat. Penyebab keterlambatan tersebut adalah terjadinya miskomunikasi antara provider visa , maskapai penerbangan dengan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) yang menyebabkan keluarnya visa tidak sesuai dengan jadwal penerbangan awal yaitu tanggal 16 Maret 2017.

Keterlambatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak Jamaah Umrah dan PT. Gema Maghfiroh Abadi mengalami kerugian keuangan yang cukup besar karena harus membayar biaya 11 kamar hotel dan konsumsi 37 Jamaah Umrah selama 5 hari masa penundaan penerbangan. Namun PT.Gema Maghfiroh Abadi tetap bertanggung jawab untuk memberangkatkan Jamaah Umrahnya dengan *reschedule* penerbangan Jamaah Umrah .



Penyelesaian wanprestasi dalam permasalahan ini adalah dengan menggunakan cara musyawarah/mufakat. Musyawarah yang terjadi antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan Jamaah Umrahnya terjadi kesepakatan yaitu para Jamaah Umrah bersepakat meminjamkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan dengan Jamaah Umrah tertentu yang bersepakat meminjamkan uang lebih. Setelah dipinjamkan uang dari Jamaah Umrah tersebut akhirnya dapat diberangkatkan pada tanggal 28 Maret 2017. Satu bulan kemudian sesuai dengan hasil musyawarah PT.Gema Maghfiroh Abadi, melunasi hutang kepada para Jamaahnya.

Dengan demikian wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perjalanan ibadah Umrah antara PT.Gema Maghfiroh Abadi dengan para Jamaahnya pada bulan Maret 2017 dapat terselesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.

## **F. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyarankan :

- a. Untuk PT.Gema Maghfiroh Abadi untuk kedepannya, sesuai dengan bunyi Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh yang menegaskan bahwa pendaftaran Jamaah Umrah dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Maka Penulis menyarankan untuk kedepannya membuat perjanjian perjalanan ibadah Umrah dengan Jamaahnya dalam bentuk tertulis sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral.
- b. Untuk masyarakat umum penulis menyarankan, dalam membuat suatu perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis dan lebih baik dibuat akta

otentik. Perjanjian tertulis apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian, maka akan mudah untuk menentukan hak dan kewajiban masing – masing pihak.

## **G. Referensi**

### **1. Buku**

Ahdiana Yuni Lestari, Endang Heriyani, 2009, *Dasar – Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta, Mocomedia.

Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Mukti Fajar, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, pustaka pelajar.

Ridwan Syahrani, 2004, *Seluk - Beluk dan Asas – asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermedia, Edisi Revisi Cetakan ke-21.

Subekti, R. , Tjitrosudibio .2014, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka.

Subekti, R., 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro, R. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung, Mandar Maju.

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Surabaya, Kencana.

Yahya Harahap.M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

### 3. Jurnal

Akhmad Munif, “Kontrak Standard Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Yustitia* , Vol. VIII , No.1, (November , 2008).

Billy Dicko Stepanus Harefa, Tuhana, ”Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi”, *Privat Law*, Vol.IV No.2 (Desember, 2016).

Dwi Ratna Indri.H, “Kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium* , Vol. I ISSN : 2355-2646. (Juni, 2014).

Erna Susanti, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa”, *Jurnal Repertorium* , Vol. III No. 5, ISSN:2337.4608, (Juli, 2017).

Evalina Yessica, “Karakteristik dan Kaitan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium* , Vol. I No. 2, ISSN : 2355-2646. ( November, 2014 ).

Hartana, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. II No. 2, ISSN : 2356-4164. (Agustus, 2016).

Ines Age Santika, Rifqathin Ulya, Zhahrul Mar’atus Sholikhah, ” Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Metro Batavia Dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia”, *Privat Law*, Vol. IV No.2 (Desember, 2016).

Novina Sri. H, “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)”, Jurnal Hukum Prioris, Vol. IV No. 1 (Maret , 2014).

Rahmani Timorita.Y, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari’ah”, Jurnal ekonomi Islam La\_Riba , Vol. II No. 1 (Juli, 2008).

Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No.2 (Agustus, 2016).

4. Skripsi

Ary Ramadhano Amanz, 2015, *Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah Dan Haji Khusus Di Pt. Fazary Wisata*, ( Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada).

5. Internet

Ahmad Muslih, *Ibadah Umrah*, Jumat, 26 April 2018, <http://achmadmuzslih.blogspot.co.id/2015/09/assalamualaikum.html>, Diunduh pada hari Selasa, 1 Mei 2018, Jam 19.40 WIB.

Ari Maulana, *Cara Mendirikan Travel Haji dan Umrah Resmi*, 21 Desember 2016, <https://Umrah.travel/cara-mendirikan-travel-haji-dan-Umrah/> , Diunduh pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, Jam. 20.00 WIB.